



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG USAHA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2003 tentang Usaha Rumah Makan dan Restoran;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya pembangunan pariwisata di wilayah kota Banjarbaru, partisipasi usaha rumah dan restoran sangat berperan mendukung kemajuan kepariwisataan dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi daerah perlu adanya penyesuaian terhadap penyelenggaraan usaha rumah makan dan restoran dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Usaha Rumah Makan dan Restoran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG
USAHA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2003 tentang Usaha Rumah Makan dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 7 Seri C Nomor Seri 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf s diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru.
7. Usaha Rumah makan dan restoran adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
8. Pimpinan Usaha Rumah makan dan restoran adalah pengelola yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan rumah makan.
9. Tamu rumah makan dan restoran adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan makan dan minum di rumah makan dan restoran dengan membayar.
10. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Walikota untuk menjalankan Usaha Rumah Makan.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan yang ditetapkan dan dipungut terhadap pengusaha yang mendapatkan izin lokasi dan izin Usaha Rumah Makan.
12. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Daerah yang berlaku.
13. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didapat dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
 17. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut:

“(2) Objek retribusi adalah setiap izin usaha rumah makan dan restoran yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.”
 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut:

“(1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha rumah makan dan restoran wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.”
 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus, diganti ayat (2) baru, dan ditambah ayat (3) dan ayat (4) baru harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama orang atau badan hukum masih melaksanakan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.”

“(3) Registrasi dimaksud ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak sampai batas waktu registrasi dengan menyampaikan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.”

“(4) Izin yang tidak diregistrasi ulang dimaksud ayat (2) dapat dicabut atau dinyatakan batal oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.”
 5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) ditambah huruf f, harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“f. membayar Pajak Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.”
 6. Ketentuan Pasal 15 dihapus, diganti Pasal 15 baru, harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“Masa Retribusi adalah jangka waktu berlaku selama orang atau badan hukum masih melaksanakan kegiatan usahanya.”
 7. Ketentuan Pasal 13 huruf a dihapus, huruf b sampai dengan huruf d diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut:

“a. Jumlah tempat duduk dari 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).”

“b. Jumlah tempat duduk dari 26 (dua puluh enam) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).”

“c. Jumlah tempat duduk 51 (lima puluh satu) orang ke atas sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).”

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 November 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI C NOMOR SERI 3